BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 179/HK.01.01/K.LA/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur memandang perlu pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan dimaksud dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur pada hari senin tanggal Dua Puluh Enam Desember 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditingkat Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung, diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
10. Hasil Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli 2022 tentang Penanggungjawab Pengawasan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Lampung Timur.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, unsur Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur;
   2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

b. Penanggung Jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.
   2. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;
   3. Mengkoordinasikan masing-masing unsur pada Tim Fasilitasi sesuai dengan tugasnya dalam penyiapan laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

c. Pembina bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas;
   1. memantau teknis pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;
   2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;
   3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur; dan
   4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

e. Anggota yang berasal dari:

   1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan
      a) mengkoordinasikan penyiapan dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi;
      b) mengkoordinasikan penyiapan dukungan sumberdaya manusia pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi;

   2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas;
      a) mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan potensi sengketa proses;
      b) memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyerahan dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran persyaratan calon;
      c) menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan;
      d) memastikan KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan tahapan verifikasi persyaratan calon Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditingkat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
      e) menyusun publikasi hasil pengawasan.

   3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
      a) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *a quo* di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur; dan

b) mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *a quo*.

4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.
   a) menerima akun SILON dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada personil yang ditugaskan melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Peserta Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   b) mendampingi penggunaan SILON oleh Tim Fasilitasi;
   c) mengkoordinasikan pengawasan terhadap input dan upload data bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pencalonan Peserta Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
   d) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA

USLIH, S.Pd.I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 179/HK.01.01/K.LA/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	USLIH, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
2.	WINARTO, S.Kom., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
3.	DEDI MARYANTO, S.Pd.I., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
4.	LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
5.	SYAHRONI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Penanggung Jawab
III	**PEMBINA**		
6.	KHOIRUL ANAM, S, STP	Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pembina
V	**SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS**		
7.	AAN SETIAWAN	BPP	Sekretaris
VI	**ANGGOTA**		
8.	SAMIRAN, S.Sy	Staff Bagian Pengcegahan, Partisipatif dan Humas	• Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupate Lampung Timur; • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur.
9.	SANEL SADELA F, S.AB	Staff Bagian Datin dan Penanganan Pelangaaran	• Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur.
10.	ARIF NURROHMAN, S.Pd.I	Staff Bagian Pengcegahan, Partisipatif dan Humas	• Anggota, Menyiapkan dan Mengimpun Laporan Form A • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur.
11.	RUSDIANA, S.Pd	Staff Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	• Anggota, Analisa Hukum • Koordinator Wilayah

			Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur
12.	DEDI GUNAWAN, S.H	Staff Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	• Anggota, Analisa Potensi Sengketa • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur
13.	M. NUR ZAHID, S.Kom	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan	• Anggota, Publikasi • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Lampung Timur
14.	YUSTRI WARI	Staff Bagian Datin dan Penanganan Pelangaaran	Anggota, Aplikasi Silon
15.	MARTHARIA PUTRI, M.I.P	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
16.	DEWI SULISTIYANI	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
17.	SHOLEK IRAWAN	Staff Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
18.	SILVIA PRITAMI	Staff Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	ANDRE MARDIANSYAH	Staff Pendukung	Anggota, Dukungan Sarana/Prasarana IT

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,

USLIH, S.Pd.I